

# RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)



Nama Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nama Fakultas	:	HUKUM
Nama Prodi	:	S2 ILMU HUKUM

## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE MK	SKS	KONSENTRASI	SM
HUKUM DIPLOMATIK	18B01226402	2	HUKUM INTERNASIONAL	2
OTORISASI		DOSEN PENGEMBANG RPS	Wakil Dekan Bid. Akademik, Riset & Inovasi	
		Tanda Tangan	Tanda Tangan	
		PROF. DR. S.M. NOOR, S.H., M.H.	PROF. DR. HAMZAH HALIM, S.H., M.H.	

## CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH

S2	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
S3	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
P2	Mampu menafsirkan aspek teoretis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum

P5	Menguasai pengetahuan dasar atau aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum
KU3	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data
KK1	Mampu menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi peraturan-peraturan di bidang hukum
KK7	Mampu melakukan pembelaan dalam kasus hukum demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (advokat).
KK8	Mampu memberi saran untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah yang dituangkan dalam tulisan
<b>CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN</b>	
Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai Teori Hukum Diplomatik untuk (1) mengkritisi hak keterwakilan Negara; (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukum diplomatik yang baru; (3) mengkaji pemikiran-pemikiran hukum diplomatik yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik; (4) pengembangan metode kajian dan penelitian hukum diplomatik, dan (5) Kontribusi Kajian Hukum Diplomatik dalam Menjawab isu-isu teknologi digital yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin komplek.	
<b>DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH</b>	
Mata kuliah ini mengkaji dan menganalisis secara teoritik perkembangan Berbagai Pemikiran, Konsep, dan Teori Hukum Diplomatik untuk (1) mengkritisi hak keterwakilan Negara; (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukum diplomatik yang baru; (3) mengkaji pemikiran-pemikiran hukum diplomatik yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik; (4) pengembangan metode kajian dan penelitian hukum diplomatik, dan (5) Kontribusi Kajian Hukum Diplomatik dalam Menjawab isu-isu teknologi digital yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin komplek.	

**REFERENSI ACUAN :**

1. S.M. Noor, dkk, Hukum Diplomatik dan Hubungan Internasional, Makassar, Pustaka Pena Press, 2016.
2. A.P. Edi Atmaja, Persona Non Grata dan Kekebalan Diplomatik, Analisis atas Peristiwa Pengusiran Diplomat Iran oleh Kuwait, Artikel Akademia.

3. Dehaussy, The Inviolability of Diplomatic Residence, 83 Journal de Droit International (Cluent) 1956.
4. Edy Suryono, Perkembangan Hukum Diplomatik, Bandung: Mandar Madju, 1992.
5. \_\_\_\_\_ dan Moenir Arissoendha, Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya, Bandung: Angkasa, 1991.
6. Gutteridge, Immunities of the Subordinate Diplomatic Staff, Britania Y.B. International Law, 1947.
7. Iman Prihandono, Pemberian Suaka oleh Negara: Kasus Pemberian Suaka oleh Pemerintah Australia Kepada 42 WNI Asal Papua, (Artikel) Tahun 2008.
8. J. Badri, Perwakilan Diplomatik dan Konsuler, Tintamas, Jakarta, 1960.
9. Lidya Rosaline Kaligis, Perlindungan Terhadap Diplomat dari Serangan Teroris, Jurnal Lex et Societatis, Vol. III Nomor 4, Edisi Mei Tahun 2015.
10. Lucy Gerungan, Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional, Jurnal Hukum Unsrat Volume XVIII Nomor 1, Edisi Januari-April 2010.
11. Narinden Mehta, International Organization and Diplomacy, Jullundur, India: Hindi Press, 1976.
12. Natasa Fransiska Elisabeth Siahaan, Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik atas Duta Besar Italia yang Ditahan di India Ditinjau dari Hukum Internasional, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013.
13. Marcelino Heryanto Latuputty, Latar Belakang Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik, Makalah Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015.
14. Sulaiman Hamid, “Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional”, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.
15. Sumaryo Suryokusumo, “Hukum Diplomatik Teori dan Kasus”, Penerbit Alumni, Bandung, 1995.
16. Syahmin AK, Hukum Diplomatik Suatu Pengantar, Bandung: CV Armico, 1988.

Pertemuan ke:	Sasaran Pembelajaran	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Kriteria Penilaian	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
I	Pembukaan mata kuliah (mahasiswa menyepakati kontrak perkuliahan) dan mahasiswa mampu menguraikan ruang lingkup mata kuliah hukum diplomatik	Pembukaan kuliah menjelaskan tentang : 1. Kontrak perkuliahan 2. Identitas mata kuliah 3. Sasaran belajar 4. Ruang lingkup mata kuliah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkenalan</li> <li>• Kuliah Interaktif</li> <li>• Penelusuran Pustaka</li> </ul>	1x2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemutkahiran literatur</li> <li>• Ketepatan menguraikan materi</li> <li>• Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</li> </ul>	3 %
II & III	Mahasiswa mampu menguraikan sumber-sumber hukum diplomatik	1. Konvensi Wina 1961 2. Konvensi Wina 1963 3. Konvensi New York 1969 4. Konvensi Wina 1973 5. Konvensi Wina 1975	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuliah Interaktif</li> <li>• <i>Think Pair Share</i></li> </ul>	2x2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menguraikan sumber-sumber hukum diplomatik</li> <li>• Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</li> <li>• Kedisiplinan dan sopan santun</li> </ul>	8 %
IV & V	Mahasiswa mampu menguraikan kekebalan diplomatik	1. Kekebalan pribadi; 2. Kekebalan keluarga seorang wakil diplomatik; 3. Kekebalan dari kewajiban menjadi saksi; 4. Kekebalan korespondensi; 5. Kekebalan kantor perwakilan Asing dan tempat kediaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuliah Interaktif</li> <li>• <i>Small Group Discussion</i></li> </ul>	2x2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menguraikan kekebalan diplomatik</li> <li>• Kemampuan bekerjasama dalam kelompok</li> <li>• Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</li> <li>• Kedisiplinan dan sopan santun</li> </ul>	12 %

		<p>seorang wakil diplomatik;</p> <p>6. Kekebalan para pejabat diplomatik pada waktu transit;</p> <p>7. Perjalanan karena force majeure</p>				
<b>VI &amp; VII</b>	Mahasiswa mampu menguraikan keistimewaan diplomatik	<p>1. Pembebasan pajak-pajak</p> <p>2. Pembebasan dari bea cukai dan bagasi</p> <p>3. Pembebasan dari kewajiban keamanan sosial</p> <p>4. Pembebasan dari pelayanan pribadi, pelayanan umum dan militer</p> <p>5. Pembebasan dari kewarganegaraan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuliah Interaktif</li> <li>• <i>Think Pair Share</i></li> </ul>	2x2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menguraikan keistimewaan diplomatik</li> <li>• Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</li> <li>• Kedisiplinan dan sopan santun</li> </ul>	10 %
<b>VIII</b>	MID TEST		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujian Tulis</li> </ul>	1x2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menjawab soal</li> <li>• kejujuran</li> </ul>	15 %
<b>IX &amp; X</b>	Mahasiswa mampu menganalisis suaka dan persona	<p>1. Suaka</p> <p>2. Persona Grata</p> <p>3. Persona Non-Grata</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuliah interaktif</li> <li>• <i>Small Group Discussion</i></li> </ul>	2x2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menganalisis materi</li> <li>• Kemampuan bekerjasama dalam kelompok</li> <li>• Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</li> <li>• Kedisiplinan dan sopan</li> </ul>	8 %

					santun	
<b>XI &amp; XII</b>	Mahasiswa mampu menganalisis hak keterwakilan Negara (right of legation, ius legationis atau droit de legation)	1. Hak keterwakilan aktif (droit de legation actif) 2. Hak keterwakilan pasif (droit de legation passif)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuliah Interaktif</li> <li>• <i>Small Group Discussion</i></li> </ul>	2x2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menganalisis materi</li> <li>• Kemampuan bekerjasama dalam kelompok</li> <li>• Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</li> <li>• Kedisiplinan dan sopan santun</li> </ul>	10 %
<b>XIII &amp; XIV</b>	Mahasiswa mampu menguraikan tingkat perwakilan diplomatik	1. Duta Besar (Ambassador) atau Nuncio 2. Duta (Envoy) atau Menteri (Minister) demikian juga Internuncio 3. Kuasa Usaha (Charge d'Affaires).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuliah Interaktif</li> <li>• <i>Small Group Discussion</i></li> </ul>	2x2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menguraikan tingkat perwakilan diplomatik</li> <li>• Kemampuan bekerjasama dalam kelompok</li> <li>• Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</li> <li>• Kedisiplinan dan sopan santun</li> </ul>	10 %
<b>XV</b>	Mahasiswa mampu menguraikan pembukaan hubungan diplomatik	1. Mutual consent diantara Negara pengirim dan Negara penerima (Pasal 2). 2. Lokasi kantor perwakilan diplomatik 3. Tingkat Kepala Perwakilan Diplomatik (Pasal 15),	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuliah Interaktif</li> <li>• <i>Small Group Discussion</i></li> </ul>	1x2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menguraikan pembukaan hubungan diplomatik</li> <li>• Kemampuan menyelesaikan topik secara mandiri</li> <li>• Kemampuan mengemukakan pendapat</li> <li>• Kedisiplinan dan sopan</li> </ul>	6 %

		<p>4. Jumlah staff perwakilan (Pasal 11) dan</p> <p>5. Kemungkinan perangkapan akreditasi di negara ketiga dan organisasi internasional.</p>			santun	
<b>XVI</b>	<b>FINAL TEST</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujian Tulis</li> </ul>	<p>1x2x50 menit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menjawab soal</li> <li>• kejujuran</li> </ul>	<b>18 %</b>	